



**PENETAPAN**

**Nomor 2153/Pdt.P/2024/PN Sby**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

**SHIELA TANUWIJAYA**, Lahir di Surabaya pada tanggal 21 Mei 1968, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Alamat Sutorejo Selatan 25, RT 004, RW 008, Kel Dukuh Sutorejo, Kec Mulyosari, Surabaya. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: **JOENUS KOERNIAWAN SH.,M.H** dan **ALBERT BERRY KURNIAWAN S.H** Para Advokad pada Kantor Hukum Joenus Koerniawan & Partner yang berkedudukan di Ruko Kenjeran Indah Jl Babatan Pantai no 2J Surabaya, berdasarkan surat kuasa tanggal 5 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25-9-2024 Nomor. 4344/HK/IX/2024, sebagai **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada persidangan pada tanggal 26 September 2024, Pihak Pemohon melalui Kuasa Hukumnya mencabut permohonannya secara tertulis dipersidangan dengan alasan permohonan belum sempurna;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan pencabutan tersebut belum masuk persidangan tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa Permohonan Pencabutan tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan Hukum, oleh karenanya permohonan pencabutan perkara No. 2153/Pdt.P/2024/PN.Sby., dapat dikabulkan;

Mengingat Undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan pencabutan perkara Nomor 2153/Pdt.P/2024/PN Sby;
2. Menyatakan perkara Nomor 2153/Pdt.P/2024/PN Sby dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret perkara perdata Nomor 2153/Pdt.P/2024/PN Sby, dari register perkara yang bersangkutan;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah);

*Halaman 1 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 2153/Pdt.P/2024/PN Sby*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Sudar, S.H., M.Hum. sebagai Hakim,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 2153/Pdt.P/2024/PN Sby tanggal 17 September 2024, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, Pemohon serta disampaikan secara elektronik pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim

Didik Dwi Riyanto, S.H., M.H.

Sudar, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran .....	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses/ATK .....	Rp.100.000,00
3. Biaya PNPB Panggilan .....	Rp. 10.000,00
4. Redaksi .....	Rp. 10.000,00
5. Meterai .....	Rp. 10.000,00

Jumlah Rp.160.000,00

(Seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2 Penetapan Permohonan Nomor 2153/Pdt.P/2024/PN Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2